



Analisis Paradiplomasi dalam Kerja Sama Pemerintah Daerah Tulungagung dan United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Menangani Permasalahan Sosial Anak

Aurora Aziza More^{1*}, Dyah Estu Kurniawati¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

*Korespondensi: auroraaziza123@gmail.com

Info Artikel

Diterima 20 April
2022

Disetujui 10 Mei
2022

Dipublikasikan 16
Mei 2022

Keywords:
Tulungagung;
Paradiplomasi;
UNICEF; ULT PSAI

© 2022 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya fenomena permasalahan sosial anak di Kabupaten Tulungagung yang berada di Provinsi Jawa Timur yakni merupakan salah satu provinsi terpadat di Indonesia. Di era globalisasi ini, pemerintah terus melakukan upaya untuk mengurangi permasalahan sosial anak tersebut, melalui kerja sama dalam skema paradiplomasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dengan organisasi internasional yang berfokus dibidang kemanusiaan khususnya kesejahteraan anak dan perempuan yaitu UNICEF. Untuk itu, penulis menggunakan pendekatan paradiplomasi dan peran organisasi internasional dalam memandang upaya dan strategi pemerintah menangani fenomena permasalahan sosial anak. Hasilnya ditemukan bahwa melalui kerja sama tersebut menghadirkan beberapa program seperti pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial anak Integratif (ULT PSAI) dan inovasi pengembangan KLA (Kabupaten Layak Anak). Program tersebut menunjukkan progress yang positif, hal ini ditunjukkan dengan prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai Pilot Project Pusat Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI).

Abstract

This study aims to see the phenomenon of social problems for children in Tulungagung Regency in East Java Province, which is one of the most populous provinces in Indonesia. In this era of globalization, the government continues to make efforts to reduce the social problems of these children, through cooperation in the paradiplomacy scheme implemented by the Regional Government of Tulungagung Regency with an international organization that focuses on humanity, especially the welfare of children and women, namely UNICEF. For this reason, the author uses a para-diplomacy approach and the role of international organizations in viewing the government's efforts and strategies to deal with the phenomenon of children's social problems. As a result, it was found that through this collaboration several programs have been introduced, such as the establishment of the Integrated Child Social Protection Service Unit (ULT PSAI) and the innovation of developing child-friendly city (KLA). The program shows positive progress, this is shown by the achievements of the Tulungagung Regency Government as a Pilot Project of the Center for the Center for Integrative Social Welfare Program (PKSAI).

1. Pendahuluan

Permasalahan sosial anak hakekatnya bersifat personal dan kompleks yang harus diperhatikan oleh pemerintah atau *stakeholder* terkait. Berdasarkan data capaian pelayanan penanganan kasus anak di Kabupaten Tulungagung, pada 2016 jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum meningkat sebanyak 27 kasus, dan disusul dengan kasus kekerasan anak yang mencapai 21 kasus anak (Friez, 2021). Pada 2017, kasus anak berhadapan hukum mengalami peningkatan yang signifikan sebanyak 55 kasus dan kasus kependudukan anak juga memprihatinkan yaitu sejumlah 82 kasus yang mayoritas merupakan dampak dari korban anak buruh imigran (Friez, 2021). Kondisi inilah yang menginterpretasikan adanya kerentanan sosial di Kabupaten Tulungagung. Eksistensi anak yang merupakan sebagai aset bangsa yang kedepannya sebagai penentu masa depan bangsa. Dengan demikian, diperlukannya pendidikan dan pengawasan yang optimal dan secara berkelanjutan terhadap anak untuk memperoleh perkembangan yang sesuai dengan kebutuhan dan haknya baik berupa perkembangan biologis, psikologis, sosial, spiritual, maupun pendidikan. Seluruh aspek tersebut diyakini dapat mempengaruhi pertumbuhan anak sehingga mampu membedakan mana yang membahayakan ataupun merusak masa depannya kelak.

Pemerintah memberikan jaminan kesejahteraan sosial guna menciptakan kemakmuran dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 1 mengenai Kesejahteraan Sosial yang berisi bahwa kesejahteraan sosial dibuat oleh pemerintah guna terciptanya tujuan berkelanjutan yang ditargetkan kepada masyarakat dengan adanya efisiensi pelayanan sosial, rehabilitasi dan perlindungan sosial, serta adanya pemberdayaan sosial yang ditargetkan kepada seluruh warga negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sebuah fenomena permasalahan sosial pada anak menjadi masalah yang tidak bisa di kesampingkan. Banyak negara di dunia yang masih memiliki prevalensi permasalahan sosial anak tinggi setiap tahunnya tak terkecuali Indonesia. Terdapat hampir separuh anak Indonesia yang hidup dalam garis kemiskinan yang berada di beberapa provinsi terpadat yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah serta Jawa Timur (BPS, 2019). Tingginya kasus perceraian di Kabupaten Tulungagung mayoritas disebabkan oleh faktor ekonomi, dengan begitu tidak sedikit salah satu pasangan suami istri yang pergi keluar negeri untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita guna meningkatkan taraf hidup keluarganya. Berdasarkan kondisi Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu daerah pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) tertinggi di Jawa Timur memberikan dampak permasalahan sosial kepada mayoritas anak buruh migran di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan data, jumlah TKI yang berasal dari Tulungagung pada tahun 2011-2016 tercatat 41.425 jiwa (Bannatha Noorrena, 2021). Melihat kondisi tersebut tentunya akan mempengaruhi tingginya perceraian di Kabupaten Tulungagung, pekerjaan TKI yang mempunyai resiko terhadap disharmonisasi pada sebuah keluarga akan memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang kemudian akan berujung pada perceraian.

Tabel 1. Statistik Penanganan Kasus Tahun 2019

JENIS KASUS MENURUT UU NO 35 TAHUN 2014	PROSES	TERMINASI	JUMLAH
Anak Berhadapan dengan Hukum	6	22	28
Anak Dengan Kecacatan	7	1	8
Adminduk		17	17
Adopsi		2	2
Culik/jual/Dagang		5	5
Eksplorasi Ekonomi/Seksual	8	8	16
Kekerasan Fisik/Psikis		4	4
Kesos		11	11
Pendidikan		58	58
Pengasuhan		22	22
Perilaku Menyimpang	1	7	8
Perlakuan salah/penelantaran	8	10	18
Situasi Darurat		1	1
Jumlah	30	168	198
Prosentase	15%	85%	100%

Sumber: ULT PSAI Kab Tulungagung

Tabel diatas menunjukkan permasalahan sosial anak yang ada di Kabupaten Tulungagung dan masalah sosial anak yang paling besar adalah masalah pendidikan yaitu mencapai 58 kasus anak. Masalah pendidikan anak terbesar di Kabupaten Tulungagung adalah anak putus sekolah. Adapun faktor penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Tulungagung , yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dilatarbelakangi oleh kurang minat dan ketidakmampuan seorang anak untuk menerima pembelajaran di sekolah (Farida, 2020). Sedangkan faktor eksternal yaitu masalah ekonomi keluarga dan kemiskinan, dengan begitu orang tua tidak mampu untuk memberikan dan membiayai fasilitas pendidikan. Dengan kondisi tersebut anak dari masyarakat dengan rumah tangga termiskin merupakan kelompok yang dirugikan dalam bidang pendidikan. Remaja Indonesia dengan usia 15-19 tahun sejumlah 20% mengalami putus sekolah, tidak bekerja maupun tidak mendapatkan pelatihan khusus, hal ini lah yang menjadi faktor penyumbang angka pengangguran di Indonesia. Kurangnya kecakapan dalam bidang pendidikan, bimbingan karier, dan pembelajaran lanjutan khusus yang kurang mawadahi menyebabkan Indonesia menjadi nomor kedua dalam tingginya angka pengangguran pemuda di kawasan Asia/Pasifik (UNICEF, 2020). Pendidikan anak di Kabupaten Tulungagung mayoritas siswa *drop out* (DO) pada jenjang pendidikan SMP/MTS. Karena faktor ekonomi lah yang mendorong anak-anak di Kabupaten Tulungagung lebih memilih untuk membantu orang tua bekerja daripada melanjutkan pendidikan.

Melalui program kerja sama dalam skema paradiplomasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dengan UNICEF, diharapkan dapat membantu mengurangi permasalahan sosial anak dan pembangunan lokal yang fokus terhadap generais bangsa. Sistem pemerintah yang desentralistik mampu mendukung pelayanan yang lebih optimal dan efisien untuk masyarakat. Dikarenakan pemerintah mempunyai peran penting dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah dengan memanfaatkan secara optimal baik

dalam melakukan kerja sama dengan berbagai pihak ketiga baik domestik maupun internasional ;level *Government to Government, Government to NGOs (Non Government Organization)* dan seterusnya. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) yang telah diperbarui dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 82 Tahun 2020 tentang ULT PSAI. Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) dibentuk dengan tujuan menangani dan menciptakan keterpaduan dalam upaya mitigasi tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak, penelantaran terhadap anak, serta memberikan penanganan terhadap anak yang mempunyai kasus kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Kehadiran ULT PSAI dilatarbelakangi dengan kondisi kurang optimalnya Program/Pelayanan yang saat ini masih terkotak-kotak dan belum terintegrasi menjadi satu kesatuan yang terwadahi ke dalam “Sistem Perlindungan Sosial”, selain itu data di setiap stakeholder di sektor layanan masih belum tersinkronisasi dengan maksimal baik dari jumlah maupun indikatornya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis tentang bagaimana implementasi program-program yang dilaksanakan dalam kerja sama paradiplomasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dengan UNICEF dalam mengurangi permasalahan sosial anak serta mewujudkan “Kabupaten Layak Anak” di Kabupaten Tulungagung.

2. Metode Penelitian

Untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penulis melakukan pemilihan data-data yang terkait dengan fenomena yang diperoleh penulis dari sumber-sumber dan data-data yang terjamin validitasnya yang terkait dengan melakukan wawancara dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung seperti BAPPEDA, ULT PSAI dan LPA Tulungagung. Penulis juga memperoleh data-data dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai referensi penulis untuk menjadikannya sebagai bahan informasi yang sesuai dengan topik penelitian yang berbasis dokumen yang bersumber dari buku, jurnal, skripsi, berita dan website resmi dari pemerintah. Penulis menganalisa dan menarik kesimpulan informasi-informasi data-data yang relevan dengan dilandaskan teori yang ada (Sudarwan, 2002)

3. Hasil dan Pembahasan

Munculnya globalisasi format diplomasi tingkat tinggi bertransformasi ke *the foreign policy and non-central government* yang mengarah pada diplomasi dan tidak menitikberatkan *microdiplomacy*. Artinya, actor yang terlibat berada di sub-sistem Negara yaitu pemerintah daerah atau istilahnya ‘paradiplomasi’. Paradiplomasi untuk mencapai kepentingan nasionalnya memunculkan berbagai actor non-tradisional seperti individu, organisasi, kelompok, dan aktor sub-negara (Lecours, n.d.). Praktek paradiplomasi yang Negara-negara maju lakukan dapat digolongkan menjadi tiga yaitu yang pertama merupakan hubungan dan kerja sama pemerintah regional atau ‘*sub-states*’ yang hanya memiliki orientasi untuk tujuan-tujuan yang lebih bersifat soft yaitu tentang ekonomi misalnya memperluas pasar global, investasi secara timbal balik, dan mengembangkan investasi ke luar negeri. Lalu yang kedua, kegiatan paradiplomasi melibatkan berbagai aktor dan sektor dalam kerja sama atau ‘*multipurposes*’, yaitu seperti pada ekonomi, kesehatan, pendidikan, alih teknologi bahkan sosial budaya dan lain sebagainya.

Dalam aktivitas kerja sama paradiplomasi ini juga melibatkan beberapa aktor seperti *MNC, TNC, INGO, IGO* dan lain-lain.

Organisasi internasional adalah salah satu aktor penting dalam episode kritis politik internasional yang mempunyai power dan pengaruh dalam mediasi, penyelesaian perselisihan, pemeliharaan perdamaian, penerapan sanksi, dan lain-lain (Abbott & Snidal, 1998). Pada dasarnya konsep dari organisasi internasional itu sendiri adalah sebagai alat estafet dari pemerintah. Organisasi internasional membantu tugas-tugas pemerintah yang tidak dapat dilakukan sendiri untuk menangani isu-isu yang terjadi pada lapisan masyarakat (Jan Klabbers, 2005). Selain itu organisasi internasional diharapkan mampu menangani sebuah krisis atau tantangan dan hambatan, memberikan opsi kebijakan yang relevan terhadap suatu isu kepada suatu negara yang bersangkutan dalam membantu menangani permasalahan yang terjadi.

UNICEF adalah salah satu organisasi internasional yang dibawah naungan PBB dengan tujuan mengatasi masalah yang terkait dengan pemenuhan hak anak baik dinegara maju maupun negara berkembang. Disini peran UNICEF sebagai *intergovernmental organization* (IGO) adalah membantu Indonesia dalam menangani *child trafficking* baik dalam membantu pemerintah Indonesia membuat kebijakan baru atau memperkuat hukum tentang perlindungan anak. Kerja sama internasional sebagai segala bentuk kerja sama dalam berbagai bidang dan melintasi batas teritorial suatu negara negara, yang mana kerja sama tersebut dilakukan oleh Badan/Lembaga yang berdaulat seperti; Organisasi Antar Pemerintah (*Inter-Governmental Organization*), maupun Organisasi Internasional Non-Pemerintah (*International Non-Governmental Organization*) (Rudy, 1998). Peran organisasi internasional di era globalisasi menjadi pusat perhatian dunia saat ini, melalui kontribusi-kontribusinya khususnya UNICEF dibidang kemanusiaan. UNICEF dalam agenda-agenda kemanusiaanya mendorong kerjasama dengan aktor negara-negara baik dalam bentuk kebijakan, program, advokasi, dan lain lain yang mengarah terhadap kesejahteraan anak dan perempuan. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung juga melakukan kerja sama dengan UNICEF melalui skema paradiplomasi. Di era globalisasi ini, politik dunia bukanlah hubungan politik antarnegara saja, melainkan interaksi politik antara aktor penting yang memiliki karakteristik mencakup otonomi, kontrol sumber daya substansial yang relevan dengan masalah tertentu, dan ikut berpartisipasi dalam hubungan politik lintas negara (Keohane R & Nye J., 1973).

Pemerintah daerah sebagai subnegara diberikan kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan pihak asing meskipun hanya bersifat opsional. Pemda yang memiliki peran sebagai *decision making* dalam kebijakan publik seperti perdagangan dan investasi diharapkan dapat beradaptasi dalam ranah masyarakat global. Pemda juga dapat menjalin perjanjian kerja sama seperti *sister city/provice*, kemanusiaan, penerusan hibah/pinjaman, penyertaan modal dan lain-lain. Pemda dalam membangun hubungan dan kerja sama internasional akan lebih cenderung diorientasikan untuk meningkatkan ekonomi daerah dan mendukung program kerja di beberapa sektor seperti pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Dengan begitu dibutuhkannya keterlibatan antar aktor-aktor internasional non-negara seperti NGOs, INGOS, MNCs, TNC, *foundation*, maupun individu-individu yang berpengaruh penting dalam sinergitas untuk mendukung satu sama lain bersama dengan aktor negara maupun *sub-nation*.

Agenda yang dibangun oleh UNICEF diyakini nantinya dapat membantu menekan angka permasalahan sosial anak yang ada di Tulungagung. Melalui kerja sama yang dibangun oleh Kementerian Sosial (Kemensos), UNICEF melakukan pengembangan program model layanan yang berfokus terhadap anak dan keluarga rentan di Kabupaten dan Kota. Model tersebut di replikasi kan di 3 Kabupaten dan 2 kota di provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, kemudian dilakukan pemerataan ke 11 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia (UNICEF, 2021). Kerja sama ini merupakan program terusan dari pemerintah pusat yaitu Kemensos, yang selanjutnya melalui komitmen politik dari Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memastikan adopsi dan implementasi PKSAI secara penuh dan optimal. Dengan begitu terbentuklah kesepakatan bersama antara Bapak Bupati Tulungagung, Kementerian Sosial RI (Kemensos) dan UNICEF pada tanggal 30 Juli 2015 (Friez, 2021).

Pemangku kepentingan yang lainnya dalam kerja sama ini seperti Dinas sosial provinsi dan kabupaten, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi dan kabupaten, BAPPEDA ditingkat provinsi dan kabupaten serta organisasi masyarakat sipil lokal (UNICEF, 2021). Berdasarkan kondisi penduduk Kabupaten Tulungagung dengan jumlah penduduk tahun 2018 sebesar 1.110.921 jiwa, dengan jumlah 26% anak usia 18 tahun kebawah atau sebesar 276.399 jiwa (Humasta, 2019) .

Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melihat proporsi anak yang cukup besar dengan begitu urgensi program layanan perlindungan anak semakin dioptimalkan dengan baik. Berdasarkan data statistik penanganan kasus tahun 2018, tercatat sebanyak 195 anak dengan jenis kasus pelaporan seperti adminduk, anak balita terlantarkan, anak difabel, anak korban kekerasan fisik, anak korban kekerasan mental, anak korban perlakuan salah, kecelakaan lalu lintas, kesehatan, kesos, narkoba, pencurian ,pendidikan, pengasuhan, pencabulan, perkosaan dan kasus paling tinggi adalah penelantaran anak yaitu sejumlah 37 anak (ULT PSAI Kabupaten Tulungagung, 2018). Dengan ini Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus melakukan upaya dan strategi untuk memenuhi hak-hak anak untuk terus tumbuh dan berkembang secara optimal. Program-program yang ditawarkan oleh UNICEF di Kabupaten Tulungagung memberikan progress yang positif. Berdasarkan data yang diperoleh di Pemerintah Daerah Tulungagung, permasalahan sosial anak di Tulungagung semakin tahun semakin menurun secara signifikan. Melalui hal ini dapat dibuktikan, bahwa peran organisasi internasional menjadi sangat penting untuk membantu mencapai kepentingan suatu negara.

3.1 Pembentukan ULT PSAI

Melihat kondisi permasalahan sosial anak di Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan, dengan begitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melakukan berbagai upaya dan strategi dalam rangka memfokuskan pada generasi bangsa. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan dengan melakukan kerja sama dengan salah satu organisasi internasional kemanusiaan yaitu UNICEF. Kerja sama yang dibangun oleh Pemda Kabupaten Tulungagung dengan UNICEF ini menunjukkan bahwa adanya bahwa skema paradiplomasi telah di implementasikan dengan baik di Kabupaten Tulungagung. Mengenai Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama

Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang ditulis dalam PERMENDAGRI No 25 Tahun 2020. Dengan ini kerjasama daerah dengan lembaga luar negeri merupakan atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah pusat dengan menempatkan daerah sebagai penerima manfaat.

Adapun kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri yang dimaksudkan dilakukan oleh daerah dengan organisasi internasional, lembaga nonprofit berbadan hukum diluar negeri dan mitra pembangunan luar negeri (*Permendagri No 25 Tahun 2020*, n.d.). Adapun dalam studi kasus ini, organisasi internasional yang berkontribusi dalam menangani permasalahan sosial anak di Kabupaten Tulungagung adalah UNICEF. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mejadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik Mengenai persyaratan dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri yang mana telah tertera di pasal 5 yaitu mempunyai hubungan diplomatik, merupakan urusan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri, Pemerintah Daerah di luar negeri dan Lembaga di Luar Negeri tidak mencampuri Urusan Pemerintahan dalam negeri dan sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah (Mukti, 2020).

Dalam kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri,, daerah diwakili oleh Gubernur atau Bupati/Walikota yang bertindak untuk dan atas nama daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2015 tentang Pembentukan ULT PSAI (Unit Layanan Terpadu Pelayanan Sosial Anak Integritas). Pertemuan resmi dalam pembentukan ULT PSAI di Kabupaten Tulungagung yang dihadiri oleh Bupati Tulunagung, UNICEF dan Kemensos guna menyusun Rencana Aksi, dokumen kebijakan (Perbub, SK), dukungan sarana prasana, penyusunan media layanan, lokakarya manajemen data dan bimtek petugas layanan. Pembentukan ULT PSAI berhasil *launching* pada tanggal 23 Desember 2015 (Friez, 2021). Unit Layanan Terpadu PSAI berkedudukan dibawah koordinasi Dinas Sosial, KB, PP, dan PA Kabupaten Tulungagung. ULT PSAI sudah tercatat resmi di UNICEF Indonesia sebagai satu-satunya lembaga layanan sosial terpadu yang berfokus terhadap perlindungan sosial terhadap anak dan memberikan kontribusi pembangunan di tingkat internasional(David, 2018).

Kehadiran ULT PSAI dilatarbelakangi oleh Program/Pelayanan yang ada saat ini masih terpisah-pisah dan belum terintegrasi dalam "Sistem Perlindungan Sosial ", selain itu data disetiap sektor layanan berbeda-beda, baik jumlah maupun indikatornya. Dengan adanya ULT PSAI di Kabupaten Tulungagung menghadirkan layanan satu atap yaitu layanan dari berbagai penyedia layanan (dinas atau instansi terkait) yang diintergrasikan dalam satu wadah sehingga diharapkan bisa membantu mengatasi permasalahan sosial anak di Kabupaten Tulungagung menjadi efektif dan efisien (Friez, 2021). Jenis layanan yang di berikan oleh ULT PSAI yaitu pertama pelayanan bagi kelompok beresiko mengalami kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran diantaranya anak dari keluarga kurang mampu, anak buruh migran. Kedua, pelayanan langsung untuk respon terhadap korban maupun kasus anak.

Tabel 2. Penganggaran ULT PSAI dari UNICEF

No.	Tahun	Dana Anggaran	Keterangan
1.	2015	Rp. 270.000.000	<p>UNICEF Melalui Kemensos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan penguatan kapasitas tim dan tenaga pelaksana layanan 2. Rapat persiapan dan perancangan media 3. Workshop penyusunan mekanisme kerja dan pengelolaan layanan terpadu 4. Sosialisasi SOP pelayanan terpadu 5. Workshop manajemen data 6. Penyusunan pedoman tata kelola data pelayanan terpadu
2.	2016	Rp. 117.650.000	<p>UNICEF Melalui Kemensos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjangkauan Lapang 2. Pelatihan Tahap II bagi Koordinator dan Tenaga Layanan Anak dan Keluarga 3. Case management 1 <p>UNICEF Melalui LPA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Finalisasi buku pedoman dan regulasi penggunaan SIAK sebagai database ULT PSAI 2. Mini lokakarya penggunaan data SIAK untuk database ULT PSAI 3. Pertemuan pekerja sosial 4. Pelaksanaan pemetaan pada anak rentan 5. Komunikasi fasilitasi sinkronisasi SOP jejaring layanan ULT PSAI di 3 SKPD dan lokasi layanan 6. Lokakarya penyusunan SOP dan kebijakan lokal untuk layanan pencatatan kelahiran anak 7. Penyusunan nasah akademik peraturan daerah tentang sistem PA
3.	2017	Rp 1 Milyar	UNICEF Melalui LPA

Sumber: ULT PSAI Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan data diatas, UNICEF melalui program-programnya yang terimplementasi di Indonesia meliputi bantuan teknis, finansial, advokasi, sosialisasi, formulasi kebijakan serta promosi kasus-kasus anak di Indonesia baik itu dilakukan secara desentralisasi diberbagai *stakeholder* pemerintah terkait misalnya Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung. UNICEF sebagai organisasi internasional mempunyai tanggung jawab kepada pemerintah tuan rumah dengan begitu UNICEF terus berusaha meningkatkan berbagai prosedur guna mempersiapkan program-program yang dibiayai dengan dana tambahan dan untuk membangun hubungan dengan donor-donor dan pemerintah yang diberi dana bantuan. UNICEF memilih Kabupaten Tulungagung sebagai "Pilot Project Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif " bersama 4 Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia sejak tahun 2015 (Bannatha Noorrana, 2021). Program-program layanan sosial yang di tawarkan oleh UNICEF untuk PEMDA Kabupaten Tulungagung seperti pendampingan pembentukan PKKSAI berupa Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak

Integratif (ULT PSAI), TOT (*Training of Trainer*) pada fasilitator serta advokasi. UNICEF dan Kementerian Sosial berinisiatif membuat aplikasi yang efisien yaitu aplikasi pencatatan kasus anak di Tulungagung disebut Primero PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak) (Khurniawati, 2020). UNICEF menilai Kabupaten Tulungagung menjadi model percontohan di skala nasional karena dianggap sinergitas antar instansi berhasil diimplementasikan dengan optimal dan efektif.



Gambar 1. Jumlah kasus yang ditangani ULT PSAI

Sumber: Wawancara UNICEF dan BANGDA terkait ULT PSAI

Berdasarkan data diatas, terjadi penurunan yang signifikan mengenai kasus permasalahan sosial anak di Kabupaten Tulungagung dari tahun 2017-2021. Adapun jenis kasus yang dihadapi menurut UU No 35 Tahun 2014 seperti kasus anak berhadapan dengan hukum, *child trafficking*, penelantaran/ anak buruh migran, eksploitasi ekonomi/sosial dan masalah pendidikan. Pada 2017 kasus anak tertinggi adalah masalah kependudukan. Pada 2018 kasus anak tertinggi adalah administrasi kependudukan, mayoritas anak-anak yang tidak mempunyai kepemilikan data seperti akta kelahiran akan sangat beresiko untuk terjerumus dalam *child trafficking*. Pada 2019 kasus anak tertinggi adalah masalah pendidikan. Melalui kehadiran ULT PSAI dengan menggandeng UNICEF, memberikan hasil yang positif terhadap penurunan kasus permasalahan sosial anak. UNICEF juga melaksanakan monitoring dan evaluasi internal agar program-program yang dibangun dapat berjalan secara optimal. Kabupaten Tulungagung juga menjadi model pelayanan public terpadu dan PSAI Kabupaten Tulungagung sebagai percontohan nasional dan di realisasikan di 100 Kabupaten /Kota se-Indonesia dengan pembiayaan APBN. Namun hal ini justru menjadi salah satu tantangan bagi ULT PSAI, dengan dijadikannya model awal di Indonesia sehingga belum ada contoh lainnya/sebelumnya serta sempitnya jangkauan dengan jumlah personal pengelola, sarana dan prasarana.

ULT PSAI Kabupaten Tulungagung terus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pelayanan publik sosial seperti menyinkronkan SOP ULT PSAI dengan SOP *stakeholder* yang terkait, serta membangun perspektif yang positif dan sistem layanan yang ramah dengan seluruh lini layanan yang terkait (Friez, 2021). Pelayanan anak integratif Kabupaten Tulungagung menjadi rujukan pemerintah China, hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu adanya komitmen yang kuat dari Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah, memiliki jejaring kerja yang luas dan komprehensif, pelayanan terhadap laporan dilaksanakan secara integratif serta keterlibatan aktif dari mitra pelaksana khususnya LPA Tulungagung (Bannatha Noorrrena, 2021).

3.2 Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melakukan berbagai upaya untuk menurunkan prevalensi kasus permasalahan sosial anak di daerahnya. Hal ini dapat ditunjukkan melalui ketekatan Pemda Kabupaten Tulungagung dalam berusaha mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dengan harapannya dapat mengintegrasikan komitmennya secara menyeluruh dalam program kegiatan pemenuhan hak anak dan berkelanjutan. Pada 2006, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui kebijakan Kota Layak Anak (KLA) berhasil mensosialisasikan dan memperkenalkan Kota Layak Anak (KLA), kurang lebih masih 264 Kabupaten/Kota yang sudah merealisasikan layak anak dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia (Bappenas, 2017). Eksistensi KLA ini merupakan hasil dari deklarasi *Global A World For Children* pada Mei 2022 dalam rangka *UN Special on Children*. UNICEF juga ikut turut serta dalam memperkenalkan konsep *child-friendly city* yang bertujuan untuk membangun suatu kondisi yang menyuarkan hak-hak anak melalui beberapa kebijakan, program dan struktur pemerintah lokal (Cities, 2011).

UNICEF yang mempunyai peran sebagai subjek hukum internasional, dengan begitu mempunyai kemampuan untuk menciptakan hubungan-hubungan hukum dengan sesama pemegang hak dan kewajiban hukum misalnya Pemerintah Daerah di suatu negara. Melalui Peraturan Bupati Tulungagung No 14 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tulungagung, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memandang penting mengenai hak anak terutama melalui penciptaan lingkungan yang kondusif dan nyaman bagi anak untuk meningkatkan generasi yang berkualitas kedepannya. Kabupaten Tulungagung melalui Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) dengan target dapat terwujud pada tahun 2018. UNICEF bersama Dinas PPKB, PPPA dan LPA Tulungagung mengadakan pertemuan *Coaching Clinic* untuk pengembangan Layanan Anak Integratif dalam mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Tulungagung, hal ini menghadirkan partisipasi anak dalam penguatan KLA melalui PKSAI Keberhasilan Kabupaten Tulungagung sebagai Kabupaten Layak Anak ini dilihat dari salah satu prestasinya yaitu merengkuh predikat Nindya selama 3 tahun berturut-turut dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan begitu dapat dinilai adanya konsistensi dalam penyediaan layanan sosial dan perlindungan anak (J., 2020). Mengenai penghargaan KLA terdiri atas 5 predikat yaitu kategori Pratama (135 Kabupaten/kota), Madya (86 Kabupaten/Kota), Nindya (23 Kabupaten/Kota), Utama (3 Kabupaten/Kota) dan Kota Layak Anak.

Kabupaten Layak Anak ini tidak lepas dari keterlibatan LSM dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan program perlindungan anak. Provinsi Jawa Timur mempunyai 15 Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang signifikan khusus untuk mengadvokasi anak terutama peran LPA di Tulungagung. Berdasarkan Perbup Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tulungagung yang mengacu pada indikator KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dikelompokkan dalam 5 klaster yaitu klaster kelembagaan, klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan klaster

perlindungan khusus . Namun dalam hal tersebut masih ditemukan beberapa hak-hak anak yang masih belum terpenuhi di Kabupaten Tulungagung.

Kepemilikan akta kelahiran yang belum merata di Kabupaten Tulungagung yang dikarenakan beberapa faktor seperti minimnya jangkauan untuk mengurus akta kelahiran, kurangnya pengetahuan dan informasi terkait urgensi akta kelahiran, pasifnya peran perangkat desa untuk mensosialisasikan kepada warganya. Maraknya pernikahan usia dini sangat beresiko menimbulkan masalah sosial dan keluarga, dikarenakan kurang matangnya dalam menyikapi masalah keluarga sehingga terjadi pertengkaran, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) hingga perceraian. Dengan begitu, anak-anak yang berada dalam lingkungan keluarga tersebut kehilangan harmonitas didalam rumahnya. Masalah pendidikan anak di Kabupaten Tulungagung juga masih menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Tulungagung, faktor finansial menjadi penyebab terputusnya pendidikan anak-anak dan membuat anak-anak dituntut budaya nikah dini dan bekerja. Regulasi dan kebijakan Sekolah Ramah Anak belum teregulasi dengan baik dengan begitu pengembangan program tersebut terhambat, misalnya layanan PAUD belum merata di Kabupaten Tulungagung.

UNICEF sebagai salah satu organisasi internasional yang mempunyai peran menjadi aktor yang independen, dimana kebijakan-kebijakan diimplementasikan berdasarkan kerangka konsepnya sendiri tanpa pengaruh dari negara/pihak manapun. Melalui konsep *child-friendly city*, UNICEF terus memonitor dan mengadvokasi guna terwujudnya realisasi program KLA di Kabupaten Tulungagung. Hal tersebut dapat dilihat melalui capaian kinerja pengembangan KLA per kluster sebagai berikut (Tulungagung, 2021) :

- a. Penguatan Kelembagaan
 - Penguatan kebijakan dalam bentuk Perda dan Perbup
 - Penguatan GUGUS TUGAS KLA
 - Terbentuk 244 Forum Anak Desa dan 16 Forum Anak Kecamatan
 - Pembentukan 244 Desa/Kelurahan Layak Anak dan 16 Kecamatan Layak Anak dengan dukungan SAFE4C (*Safe and Friendly Environment for Children*)
 - Kemitraan dengan dunia usaha, media dan lembaga
- b. Hak Sipil dan Kebebasan
 - Peningkatan cakupan akta kelahiran mencapai 97%
 - Fasilitas informasi Layak Anak (Perpustakaan Digital, Perpustakaan Keliling), taman bacaan, rumah pintar Dinas Perikanan, Radio Ramah Anak, Media Cetak Ramah Anak, Internet Sehat di Perpustakaan
- c. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan
 - Pencegahan perkawinan anak, dimana pada masa pandemic telah terjadi 516 perkara dispensasi kawin pada tahun 2020
 - Pengembangan Ruang Publik Ramah Anak: Taman Aloon-aloon RTH, Hutan Kota

- Fasilitas penyedia pelayanan pengasuhan anak : Bina Keluarga Balita, Pusat Pembelajaran Keluarga, ULT PSAI, PPTPPA, PIK KRR, KPAD,LK3
- d. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
 - Angka persalinan aman pada tahun 2020 sebesar 91,8%
 - Penurunan angka kematian ibu pada tahun 2020 menjadi 104,75 dan angka kematian bayi pada tahun 2020 menjadi 10,2 melalui integrasi dengan PSC dan revitalisasi Posyandu
 - Penetapan 32 Puskesmas Ramah Anak dan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Anak
 - Penetapan 640 SD, 33 SMP, dan 39 SMA sebagai Kawasan Tanpa Rokok
 - Penurunan prevalensi stunting pada tahun 2020 sebesar 5,51%
- e. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Budaya
 - Angkutan sekolah gratis sebanyak 9 unit bus sekolah dan kemitraan dengan MPU sebanyak 31 unit
 - 3 TK/PAUD Ramah Anak, 617 SD Ramah Anak dan 89 SMP Ramah Anak
 - Fasilitas kegiatan budaya, kreativitas dan rekreasi yang ramah anak melalui Taman Minat Bakat dan Kompetensi Siswa, Festival Dalang/Karawitan Pelajar, Pentas Kesenian Periodik untuk anak.

4. Kesimpulan

Program-program yang dibangun atas hasil kerja sama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dengan UNICEF menunjukkan bahwa angka permasalahan anak di Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan yang signifikan. Hal tersebut merupakan hasil dari upaya preventif Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dengan UNICEF melalui program-program yang dibentuk seperti pembentukan ULT PSAI dan pengembangan inovasi KLA di Kabupaten Tulungagung yang meliputi program angkutan sekolah gratis, bantuan penyelenggaraan pendidikan gratis dengan sasaran SD/MI, SMP/MTs negeri dan swasta, Program Gerak Gencar (Gerakan Desa Ramah Anak untuk Mewujudkan Generasi Cerdas) untuk meningkatkan Desa Layak Anak dan Forum Anak sebagai wadah untuk membangun Generasi Cerdas, dan Program Sapa-SI Yatim yang merupakan respon pemenuhan hak anak yang ditinggal orang tua meninggal akibat Covid—19. Melalui terbentuknya ULT PSAI terbilang cukup efektif sebagai layanan sosial yang integrative dan bersifat komprehensif. Proses penanganan yang mengintegrasikan berbagai lembaga terkait dengan begitu dapat terfokus pada pelayanan kasus anak, sehingga anak lebih nyaman dalam proses penyelesaian kasus. UNICEF memilih Kabupaten Tulungagung sebagai “Pilot Project Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif” bersama 4 Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia sejak tahun 2015. Dukungan dari UNICEF secara intensif serta kontribusi mitra terkait sangat menentukan keberlanjutan layanan PKSAI untuk kedepannya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak salah satunya dengan mengoptimalkan capaian akte kelahiran 100%% dan diperkuat dengan penerapan Kartu Identitas Anak (KIA).

UNICEF berkontribusi juga dalam penerapan konsep *child-friendly city* (KLA) di Kabupaten Tulungagung salah satunya dengan program SAFE4C (*Safe and Friendly Environment for Children*) yaitu Pembentukan 244 Desa/Kelurahan Layak Anak dan 16 Kecamatan Layak Anak. Dalam hal ini, kerja sama dalam skema paradiplomasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dengan UNICEF memberikan dampak positif dalam penanganan permasalahan sosial anak di Kabupaten Tulungagung.

Daftar Pustaka

- Abbott, K. W., & Snidal, D. (1998). Why states act through formal international organizations. *Journal of Conflict Resolution*, 42(1), 3–32. <https://doi.org/10.1177/0022002798042001001>
- Bannatha Noorrena. (2021). *Wawancara*.
- Bappenas. (2017). *Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Dan Pemerataan*. [https://www.bappenas.go.id/Files/Rkp/Lampiran perpres rkp tahun 2018.Pdf](https://www.bappenas.go.id/Files/Rkp/Lampiran%20perpres%20rkp%20tahun%202018.Pdf)
- BPS. (2019). *Statistik Kesejahteraan Rakyat*.
- Cities, C. F. (2011). *The CFC Initiative*. <http://www.childfriendlycities.org/en/overview/the-cfcinitiative>.
- David, Y. (2018). UNICEF memuji ULT PSAI Tulungagung, Tahun ini diduplikasi di 100 daerah. *Tribun Jatim.Com*. <https://jatim.tribunnews.com/amp/2018/01/23/unicef-memuji-ult-psai-tulungagung-tahun-ini-diduplikasi-di-100-daerah>
- Farida, rahmawati dwi. (2020). Peranan Orang Tua Terhadap Anak DroPout (Studi Kasus Pada Jenjang SMP di Tulungagung). *Sandhyakala*, 1.
- Friez. (2021). *Wawancara Pekerja Sosial*.
- Humasta. (2019). Pj. Sekda Terima Kunjungan Pemerintah Cina dan Unicef Cina. *Bagian Protokol Tulungagung*. <http://bagianprotokol.tulungagung.go.id/pj-sekda-terima-kunjungan-pemerintah-cina-dan-unicef-cina/>
- J., S. T. (2020). Tulungagung Menuju Kota Layak Anak. *Suarasurabaya.Net*. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/tulungagung-menuju-kota-layak-anak/>
- Jan Klabbers. (2005). Two Concepts of International Organization. *International Organization Law Review*, 277–293. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/iolr2&div=20&id=&page=>
- Keohane R. and Nye J. (1973). *Transnational Relations and World Politics*. Harvard University Press.
- Khurniawati, S. M. (2020). *The Role Of Service Unit Of The Integrative Social*.
- Lecours. (n.d.). *Paradiplomacy: Reflections on the Foreign Policy and International Relations of Regions*. 7(1). https://brill.com/view/journals/iner/7/1/article-p91_8.xml

Mukti, T. A. (2020). *Politik Paradiplomasi dan Isu Kedaulatan Indonesia* (P. Sukma (Ed.)).

Permendagri No 25 Tahun 2020 (p. 2020). (n.d.).

Rudy, T. M. (1998). *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Rafika aditama.

Sudarwan, D. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif* (2nd ed.). pustaka setia.

Tulungagung, S. D. K. (2021). *Wawancara UNICEF Dan Dirjen Bina Bangsa Kemendagri*.

ULT PSAI Kabupaten Tulungagung. (2018). *Statistik Penanganan Kasus Tahun 2018*.

UNICEF. (2020). *Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*.

UNICEF. (2021). *Lampuran Kompendium Praktik Baik demi mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk anak di Indonesia*.